

ABSTRACT

This research analyzes the role of Commission III of the Regional Representative Council (DPRD) of Batanghari Regency in addressing the operations of illegal oil mines that cause environmental damage in Bungku Village. The objective of this research is to understand the extent of the DPRD's contribution in addressing the issue of illegal oil mining in Bungku Village. The method used is descriptive qualitative, with data collection through interviews and document studies. The research results show that the DPRD Commission III is involved in policy-making through several stages: agenda setting, policy adoption, formulation, implementation, evaluation, and the DPRD forms an integrated team with the local government and law enforcement to take action against illegal mining perpetrators. The impact of illegal oil mining activities includes water pollution and deforestation. In conclusion, the DPRD Commission III has made various efforts and the local government has issued regional regulation number 11 of 2019 concerning the management of mineral and coal mines, although the challenges faced are still quite significant. Regarding the environmental damage in Bungku Village, the local government continues to coordinate with the Batanghari Regency DPRD and technical OPDs on measures to address illegal drilling activities. The recommendation is that the DPRD Commission III should issue clear and firm regulations regarding the management of natural resources, particularly concerning permits and the operation of oil mines.

Keywords: Role DPRD Commission III, Policy, Illegal Drilling, Environment

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari dalam menangani operasional tambang minyak ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Desa Bungku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana kontribusi DPRD dalam menyelesaikan masalah tambang minyak ilegal di Desa Bungku. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Komisi III terlibat dalam pembuatan kebijakan melalui beberapa tahap agenda setting, adopsi kebijakan, perumusan, implementasi, evaluasi dan DPRD melakukan pembentukan tim terpadu bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku tambang ilegal. Dampak dari aktivitas tambang minyak ilegal ini mencakup pencemaran air dan kerusakan hutan. Kesimpulannya, DPRD Komisi III telah melakukan berbagai upaya dan pemerintah daerah telah mengeluarkan regulasi daerah nomor 11 tahun 2019 tentang pengelolaan tambang mineral dan batubara, meskipun tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Terkait kerusakan lingkungan di Desa Bungku, DPRD Kabupaten Batanghari terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan OPD teknis mengenai langkah-langkah penanggulangan aktivitas pengeboran ilegal. Sarannya, DPRD Komisi III harus mengeluarkan regulasi yang jelas dan tegas terkait pengelolaan sumber daya alam, khususnya mengenai izin dan operasional tambang minyak.

Kata kunci : Peran DPRD Komisi III, Kebijakan, Minyak Ilegal, Lingkungan Hidup